

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencucian uang di Indonesia beberapa dekade dewasa ini menjadi isu sentral, tidak saja dalam penegak hukum, tetapi dalam berbagai ajang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Maka penipuan pencucian uang masalah dan fenomena sosial yang sehingga saat ini masih sulit di brantas secara tuntas. Pencucian Uang seolah-olah telah menjadi budaya yang tumbuh subur dan mengakar kuat di masyarakat luas, yang tampaknya tidak akan mungkin hilang sama sekali dalam sejarah perjalanan peradaban manusia modern. Korupsi dikatakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya sangat merugikan bagi kemanusiaan dan dapat melumpuhkan sendi-sendi perekonomian bagi masyarakat.

Keberadaan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberantasan money laundering pada First Travel, karna Undang-Undang tersebut memiliki berbagai kelebihan dan melakukan terobosan hukum antara lain kewenangan penghentian dan penundaan transaksi dalam rangka menyelamatkan aset hasil kejahatan first travel serta mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*¹ (perampasaan aset tanpa pemidanaan).

Skandal pencuciaan uang merupakan permasalahan yang bersifat universal karena tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga telah melanda negara-negara maju di berbagai kawasan dan benua seperti Asia, Afrika, Eropa dan Amerika.

Di Indonesia sendiri, First Travel telah menjadi masalah dan ancaman yang sangat serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. First Travel

1 Marwan effendi, *Seminar Pemiskinan Pencucian Uang melalui undang Nasional "upaya -undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"*. Tahun 2012, hlm, 1.

secara penipuan pencucian uang pun berpotensi menciptakan instabilitas ekonomi dan semakin menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Hal ini disebabkan anggaran yang seharusnya di peruntukkan untuk membiayai usaha-usaha yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di korupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pencucian uang telah menjadi penyakit kronis dan membudaya di Indonesia yang apabila tidak segera diatasi dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga seluruh elemen bangsa khususnya oleh aparat penegak hukum, maka akan semakin parah dampaknya semakin menambah kesengsaraan rakyat yang selama ini memang telah menderita akibat pencucian uang yang merajalela disetiap kehidupan masyarakat.

Memberantas penipuan pencucian uang semata-mata Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum cukup membuat First Travel menjadi jera, karena koruptor meskipun masih dalam proses hukum dengan mudah mendapatkan fasilitas dalam tahanan, bahkan dapat menikmati hidup mewah menggunakan harta kekayaan hasil pencucian uang, seperti yang dilakukan oleh Anniesa Desvitasari dan Andika Surachman dalam menjalani bisnisnya, makan pasangan suami istri ini atas dugaan penipuan terhadap jamaah umrah First Travel.

Dengan kompleks seperti ini, maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit untuk ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam penanganan tindak pidana penipuan pencucian uang, dalam prakteknya aparat penegak hukum seringkali berhadapan dengan pejabat negara atau pejabat pemerintah mempunyai kekuasaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penegak hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan modus operandi kejahatan semakin canggih pula, mulai dari telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah keatas dalam masyarakat.

Kesulitan akan bertambah apabila pelaku tindak pidana penipuan menginvestasikan hasil tindak pidana pencucian uang dalam suatu kegiatan usaha yang sah dan selanjutnya di pindah tangankan kepada pihak dalam suatu kegiatan usaha yang sah dan selanjutnya dipindah tangankan kepada pihak ketiga serta dengan menggunakan instrumen investasi yang sangat beragam didalam maupun di luar negeri.

Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil kejahatan dan instrumen tindak pidana tersebut.

Di dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 35 dimana di sebabkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

First Travel merupakan perusahaan jasa naik Haji & Umroh di Indonesia di duga melakukan kejahatan pidana penipuan. Selain pencucian uang yang bersangkutan juga di duga penipuan uang terhadap Jama'ah di tempatnya kerjanya, maka pelakunya Anniesa Desvitasari dan Andika Surachman, sebagai Bos yang mempunyai perusahaan First Travel adapun total kerugiannya di perkirakan mencapai Rp. 905.330.000.000. miliar dari total 63.310 calon Jamaa'ah Umrah yang gagal di berangkatkan².

Kasus First Travel merupakan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan Jaksa, Bos First Travel Andika Surachman dan Annisa Hasibuan, melanggar pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang

2 Indonesia.

<http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/04/11/terdakwa-bakal-hadirkan-saksi-yang-meringankan-di-persidangan-lanjutan-kasus-first-travel>.

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat (1) KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP³.

Kejahatan pencucian uang ini sangat berkaitan dengan peran perbankan. Institusi perbankan merupakan sasaran yang empuk dan sumber pendulungan uang kotor dalam proses pencucian uang.

Lebih lanjut dipertegas lagi dalam pasal 3 Undang–undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)⁴.”

Dengan demikian sekaligus, akan tercipta adanya perlindungan berbagai kepentingan (negara, masyarakat dan korban). Di dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, selain pemerintahan yang berperan, diperlukan juga peranan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menindak keterlibatan bos First Travel dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Dengan adanya polemik Pro dan Kontra terhadap penerapan azas pembuktian, maka penerapan ketentuan tersebut menjadi tidak efektif dan hingga saat ini secara umum masih Jaksa Penuntut Umum yang harus melakukan pembuktian bahwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Mengingat tindak pidana pencucian uang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta dapat

3 Indonesia. *<http://newsplus.antvklik.com>*.

4 Indonesia. Undang – undang No 8 tahun 2010, pasal 3, *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Perampasan aset harta kekayaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dengan tidak melanggar hak azasi manusia dan hak konstitusi perorangan dalam pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh First Travel (Studi Kasus Putusan Nomor.83/Pid.B/2018/PN.Depok)”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang melatar belakangi sehingga merupakan pengembalian aset jama'ah umroh dan Haji dalam perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo pasal 55 ayat 1 Jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penipuan yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebagaimana telah dirundingkan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat di simpulkan sabagai berikut:

5 Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

1. Bagaimana putusan hakim dalam rangka pengembalian kerugian Jama'ah Umroh dan Haji akibat dari perbuatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak pidana penipuan?
2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap Studi Putusan Nomor.83/Pid.B/2018/PN.Depok nomor 8 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Depok dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan dari Penulisan untuk menganalisis, mengetahui dan memahami penerapan pembuktian terbalik terkait dengan 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penipuan dan Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan ini secara praktis, diharapkan pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan penambahan pemahaman dan pandangan yang baru mengenai hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana asal Penipuan dengan menggunakan instrumen pembuktian terbalik dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Tindak pidana berarti menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana, karena untuk dapat di pidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Herman Kontorowicz yang ajarannya di perkenalkan oleh *moeljatno*, berpendapat bahwa:⁶

6 O.C. Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2008, hlm, 5.

“Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbarehandlung*). Lalu sesudah itu di ikuti dengan di buktikannya adanya “*schuld*” atau kesalahan subjektif pembuat”.

“*schuld*” baru ada sesudah ada “*onrecht*” atau sifat melawan hukumnya perbuatan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti luas) adalah:⁷

- 1.) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2.) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa.
- 3.) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Prinsip pertanggungjawaban pidana tentang asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan) harus dibuktikan ada atau tidak nya kesalahan pada diri terdakwa, dengan membuktikan ada atau tidaknya unsur melawan hukum (tanpa hak) dan kesalahan (*opzet* atau *culpa*) tersebut.

Harus dipahami bahwa suatu *schuld* di pastikan mengandung perbuatan yang *wederrechtelijk*, tetapi perbuatan *wederrechtelijk* tidaklah selalu mengandung *schuld*, walaupun asas ini tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan bertentangan dengan rasa keadilan jika seseorang dijatuhi pidana, sedangkan dia sama sekali tidak bersalah.⁸

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana pada buku pertama, Peraturan Umum, Bab 1 tentang Lingkungan Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Undang-undang, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”
ayat (2) menjelaskan bahwa:

7 O.C. Kaligis, *Ibid*, hlm, 6.

8 O.C. Kaligis, *Ibid*, hlm, 7.

“Jika Undang–undang di ubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”.

Sebagaimana komentar dan pendapat dari R. Soesilo, seorang Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan dan Dosen pada Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar–komentarnya lengkap pasal demi pasal yang di terbitkan oleh Politeia Bogor tahun 1980 halaman 23, menjelaskan bahwa perundang–undangan tindak pidana modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang–undang yang sah, yang berarti bahwa larangan–larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula bahwa ketentuan pidana dalam Undang–undang tidak dapat di kenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang–undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang–undang tidak mungkin berlaku surut (mundur). “*nullum delictum sine praevia lege poenali*”, artinya “Peristiwa tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang–undang tidak ada terlebih dahulu”. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang maka hakim terikat oleh Undang–undang, sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.⁹

Begitu pula dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terlihat dari dengan dibentuknya Undang–undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah di ubah dengan Undang–undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang–undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian di gantikan dengan Undang–undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

9 R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia, 1980, hlm, 23

Upaya perubahan dan pergantian undang-undang tersebut dalam rangka memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar sesuai dengan kondisi dan hukum yang di cita-citakan oleh masyarakat sekaligus merupakan sebagai bukti keseriusan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Pencucian Uang pada dasarnya merupakan proses untuk membuat uang kotor agar terlihat nampak bersih. Pencucian uang muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1830. Saat itu banyak orang yang membeli perusahaan dari hasil kejahatannya, seperti uang hasil perjudian, hasil penjualan narkoba, penipuan, dan hasil minuman keras secara ilegal.

Memasuki Tahun 1980 kegiatan tersebut semakin berkembang nampak dari semakin banyaknya penipuan, yang saat itu merupakan uang hasil penipuan, bahkan semakin kesini uang panas tersebut disimpan di lembaga keuangan diantaranya di bank, dengan tujuan agar uang hasil kejahatan tersebut menjadi legal.

Dunia Internasional bersepakat melarang kejahatan yang berhubungan dengan penipuan pencucian uang dinyatakan bahwa para anggotanya diwajibkan menyatakan pidana terhadap pelaku Tindakan tertentu yang berhubungan dengan Penipuan Pencucian Uang Bahkan Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap Pencucian Uang sejak memasuki awal tahun 2002 yang telah di undangkan dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), yang di tahun berikutnya yaitu tahun 2003 di amandemen melalui Undang-undang nomor 24 tahun 2003, dan di perbarui oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2010.

1.4.3 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan ini, berikut adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut:

- a. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur–unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang–undang ini.¹⁰
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹¹
- c. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.¹²
- d. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan. Pemindaibukuan, pentransferan, pembayaran. Hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.¹³
- e. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - 1.) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Penggunaan Jasa yang bersangkutan.
 - 2.) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut di duga di lakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan Undang-undang ini.
 - 3.) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau
 - 4.) Transaksi Keuangan yang di minta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk di laporkan oleh

10 Indonesia (A), *undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 8 LN No. 122 Thn 2010, Tlm No 5164*, Pasal 1 angka 1.

11 *Ibid*, Pasal 1 angka 2

12 *Ibid*, Pasal 1 angka 3

13 *Ibid*, Pasal 1 angka 4

pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang di duga berasal dari hasil tindak pidana.¹⁴

- f. Penyidikan adalah seringkali tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵
- g. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Lihat pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁶

1.5 Metode Penulisan

Penulisan dalam Penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu suatu metode Penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹⁷

Data sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan obyek Penulisan berupa putusan pengadilan tentang kasus pencucian uang berkaitan dengan penipuan asset harta kekayaan hasil kejahatan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu digunakan pula data premier untuk mendukung Penulisan dan menunjang sumber data sekunder yang telah ada.

14 *Ibid*, Pasal 1 angka 5

15 Indonesia, (B), *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No8 LN No 76 Thn 1981, Tln No 3209, Pasal 1 angka 2.

16 *Op Cit*, Pasal 1 angka 13.

17 Soeryono Sukanto, *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

Dalam penulisan karya ilmiah suatu hal yang harus di capai adalah ke ilmiahn dari tulisan tersebut, yakni di penuhinya unsur kebenaran, validitas dan keberlakuan di dalamnya. Fungsi metode adalah untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.¹⁸

2. Spesifikasi Penulisan.

Spesifikasi Penulisan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan serta menganalisa fakta-fakta yang sesuai dengan rumusan masalah secara sistematis.

3. Tahap Penulisan.

Metode Penulisan dibagi menjadi dua tahap, yaitu metode Penulisan lapangan dan metode kepustakaan. Metode Penulisan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung pihak-pihak yang berwenang untuk menunjang data sekunder.

Cara yang dilakukan dapat melalui observasi, wawancara ataupun kuisioner. Penulisan kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan tertulis atau pustaka yang ada. Jenis data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan disebut sebagai data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazim disebut dengan data sekunder.

Dalam peneliti hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, skunder dan tertier. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil Penulisan, makalah, buku, majalah, dan sebagainya. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi ataupun indeks.

18 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm 132.

Penulisan proposal skripsi ini dilakukan melalui Penulisan secara ilmiah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang di timbulkan oleh fakta tersebut.¹⁹

Dalam kaitan dengan pembahasan dalam Penulisan ini, metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode Penulisan kepustakaan atau Penulisan normatif, yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan.

Adapun bahan hukum yang di gunakan untuk memperoleh data tersebut, di kelompokkan kedalam 3 bagian:

1. Bahan hukum premier, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berjudul peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan Penulisan ini akan di gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul Penulisan ini, seperti Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum premier dan isinya tidak mengikat, berupa buku, majalah, makalah serta artikel yang berkaitan dengan pendapatan para ahli.²⁰
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan istilah hukum dan lain - lainnya.²¹

19 *Ibid.*, hlm 12.

20 *Ibid.*, hlm 12.

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 2 Jakarta : Rajawali, 1986, hlm 15.

Sementara metode dalam Penulisan dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang di terangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, baru di tarik suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika disajikan untuk permudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam usulan proposal ini. Dengan adanya sistematika ini diharapkan pembaca dapat mengetahui secara garis isi proposal ini, maka dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar balakang masalah, identifikasi masalah, tujuan Penulisan, kegunaan Penulisan, kerangka pemikiran, metode Penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II, di uraikan tentang Hubungan Penipuan dengan Pencucian Uang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penyitaan dan pencucian uang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penipuan, penyitaan dan gugatan pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pengertian pencucian uang, faktor penyebab, tahapan dan tehnik pencucian uang, metode pencucian uang, dampak kerugian yang di akibatkan kepada masyarakat dan tinjauan terhadap kondisi di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab III, diuraikan tentang pengertian pembuktian pada umumnya, sistem asas dan teori mengenai sistem pembuktian, sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan pembuktian di Indonesia, beban pembuktian, kedudukan asas pembuktian

dalam tindak pidana pencucian uang, pembuktian pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab IV, penulis akan membahas hasil penelitian terkait mengenai studi kasus terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang beserta permasalahan yang di ketemukan di lapangan dalam penerapan ketentuan pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V penulis akan memberikan kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran-saran setelah menganalisa hasil pembahasan.

